

Psikologi Forensik Sebagai Sarana Pembuktian Perkara Pencabulan Anak

Alfiya Damayanti¹, Eka Nanda Ravizki²

¹ Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,
alfiyadamayantiii@gmail.com

² Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ABSTRACT

Proof in cases of sexual abuse requires a report from forensic psychological examination. It is deemed necessary because the act of abuse does not leave physical traces and its impact is more psychological on the victim. Moreover, when the perpetrator is someone close to the victim, it adds to the level of trauma experienced by the victim. This research employs empirical methods, including interviews with Public Prosecutors in the field of General Crime at the Public Prosecutor's Office of Batu, observation, and analysis of legal documents. This study elucidates that in positive Indonesian law, forensic psychological reports can serve as valid evidence, both as documentary evidence and expert testimony, and can also serve as guidance if the defendant denies the accusations. Furthermore, it explains the relevance of the Judge to this report, evident when the Judge receives and considers its findings, supported by at least one other piece of evidence and the Judge's conviction of the defendant's guilt before imposing criminal sanctions.

Keywords	<i>Evidence; Sexual Abuse; Children; Forensic Psychology</i>
Cite This Paper	Damayanti, A., & Ravizki, E. N. (2024). Psikologi Forensik Sebagai Sarana Pembuktian Perkara Pencabulan Anak. <i>Legal Spirit</i> , 8(3).
Manuscript History: <u>Received:</u> 2024-03-05 <u>Accepted:</u> 2024-10-05 <u>Corresponding Author:</u> Alfiya Damayanti, alfiyadamayantiii@gmail.com	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:     Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) mencatat terdapat 288.472 kejahatan terjadi di Indonesia sepanjang 2023. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 4,3% dibandingkan pada tahun 2022 yang sebanyak 276.507 perkara.¹ Meningkatnya tindak pidana di Indonesia menyebabkan berkembangnya berbagai macam modus operandi yang biasa digunakan dalam kejahatan. Kehadiran hukum dalam masyarakat diharapkan dapat memberikan rasa aman untuk menjalankan aktifitas sehari-hari. Persoalan hukum yang memerlukan pengkajian secara mendalam adalah tindak pidana pencabulan. Kejahatan ini

¹ CNN Indonesia, “Kapolri: Kejahatan Meningkat di 2023, Tembus 288 Ribu Perkara”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231227132644-12-1042231/kapolri-kejahatan-meningkat-di-2023-tembus-288-ribu-perkara>. (diakses pada 10 Februari 2024, pukul 20.58 WIB).

sering terjadi terhadap perempuan, baik remaja maupun orang dewasa. Hal ini bertentangan dengan norma sosial yaitu kesopanan, agama dan kesusilaan.²

Selaras dengan tingginya jumlah kasus pencabulan anak yang terjadi di Indonesia, berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) tahun 2023 tercatat sebanyak 8.585 kasus pencabulan dan kekerasan seksual pada anak.³ Salah satu kasus pencabulan terjadi di Wilayah Kota Batu yang dilakukan terdakwa berinisial AR yang telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan pencabulan anak, merayu anak untuk melakukan atau mengizinkan terjadinya perbuatan cabul. Terdakwa memainkan aksinya kepada anak korban tetapi anak korban menolak untuk menuruti keinginan bejat terdakwa. Perbuatan tersebut berlanjut sebanyak lima kali dengan kurun waktu berbeda yang dilakukan korban ketika anak korban sedang datang ataupun menginap di rumah terdakwa.

Menurut R. Soesilo, tindakan cabul didefinisikan sebagai segala tindakan yang bertentangan dengan norma kesopanan atau kesusilaan, atau merujuk pada tindakan keji yang merupakan bagian dari lingkungan nafsu seksual, seperti menyentuh kemaluan, sentuhan pada payudara dan lain sebagainya.⁴ Secara umum, perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289 KUHP menjelaskan bahwa siapapun dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, diancam pidana penjara maksimal sembilan tahun.

Pembuktian pada tindak pidana pencabulan memerlukan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik. Tindak pidana pencabulan tidak meninggalkan bekas secara fisik melainkan secara psikis dan hal tersebut cukup sulit dalam hal pembuktian. Terlebih lagi saksi yang ada hanyalah korban itu sendiri, sehingga orang lain tidak mempercayainya atau bahkan menganggapnya tidak penting.⁵ Pelaku tindak pidana pencabulan tidak jarang adalah orang-orang terdekat korban yang mana semakin membuat rasa traumatis terhadap korban. Laporan hasil pemeriksaan psikologi forensik adalah laporan yang dibuat oleh psikolog forensik dalam bentuk tertulis atau lisan, yang menyajikan temuan forensik atau analisis mengenai aspek psikologi seseorang. Laporan tersebut dibuat setelah menjalani tindakan pemeriksaan kepada seseorang sesuai dengan standar pemeriksaan psikologi, dengan tujuan untuk mendukung kesimpulan yang dibuat.⁶

Penyebab korban enggan melaporkan kasus pencabulan bisa karena merasa malu dan ingin menjaga privasi, atau mungkin karena takut akan ancaman dari pelaku yang mengancam akan membuatnya menderita.⁷ Hal tersebut jelas mempengaruhi perkembangan psikologis korban serta berpengaruh terhadap proses penegakan hukum. Sehingga pemerintah perlu meningkatkan upaya dalam menangani kejahatan, terutama

² Maria N. A., (2021), Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Risalah Hukum*, 17(1), Hal 2.

³ SIMFONI-PPA, "Pencatatan Dan Pelaporan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Terjadi Di Wilayah Indonesia", <https://kekerasan.kemennppa.go.id/ringkasan>, (diakses pada tanggal 10 Februari 2024, pukul 21.14 WIB).

⁴ Effendi, E., (2019), Pelecehan Seksual Dan Penafsiran Perbuatan Cabul Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau*, 8(2), Hal 441.

⁵ Mark C., (2008), *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum (Terjemahan)*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, Hal 25.

⁶ Yolanda P. D., Hervina P., Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindakan Persetubuhan, *Comserva, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(12), Hal 3067.

⁷ Mark Y., (2009), *Kekerasan Seksual dan Pemulihan: Pemulihan Bagi Korban, Pelaku dan Masyarakat (Sexual Offending and Restoration)*, Jakarta, Gunung Mulia, Hal 26.

kasus pencabulan, dengan tujuan menciptakan suasana yang aman di masyarakat.⁸ Berdasarkan latar belakang, penulis menganggap penting dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap isu tersebut untuk mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian laporan hasil pemeriksaan psikologi forensik dalam kasus tindak pidana pencabulan anak dan bagaimana efektivitas pembuktian laporan hasil pemeriksaan psikologi forensik dalam kasus tindak pidana pencabulan anak. Begitu juga dalam kasus ini telah menjadi keresahan bagi masyarakat karena bisa saja sewaktu-waktu anak atau kerabat menjadi korban pencabulan.

METODE

Penelitian ini akan disusun menggunakan metode hukum yuridis empiris, yang merujuk pada pendekatan penelitian pengumpulan dan analisis data observasional atau pengalaman langsung. Dengan metode penelitian ini, akan dilakukan studi kepustakaan atas data-data yang dikumpulkan. Sementara itu, metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif dengan analisis data secara kualitatif.⁹ Sumber data yang digunakan merupakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dalam penelitian ini, meliputi KUHPidana, UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Seksual, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum. Sedangkan untuk Bahan Hukum Sekunder, sumber hukum sekunder yang digunakan mencakup pandangan hukum atau teori dari literatur, jurnal ilmiah atau situs website yang relevan dengan topik penelitian. Sumber hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum atau kamus bahasa Indonesia, yang digunakan untuk menjelaskan terkait istilah yang mungkin kurang dipahami oleh penulis untuk diterjemahkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuatan Pembuktian Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Pembuktian memiliki makna yang sangat penting dan diperlukan tidak hanya ketika ada suatu persoalan atau perkara di pengadilan yang bersifat umum.¹⁰ Sehingga dalam konteks pembuktian perkara pidana ataupun pembuktian perkara perdata tersebut memiliki perbedaan. Sedangkan menurut Eddy Hiarij selaku guru besar dalam ilmu Hukum Pidana di Universitas Gajah Mada, pembuktian mengacu pada upaya untuk menetapkan kebenaran suatu kejadian. Pentingnya pembuktian adalah untuk menetapkan kebenaran terkait suatu peristiwa hukum, yaitu peristiwa yang memiliki konsekuensi atau dampak hukum.¹¹

Hukum pidana bertujuan untuk mengungkap kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana dengan menggunakan prosedur hukum acara pidana yang adil dan akurat. Bertujuan untuk mengidentifikasi pelaku yang dapat dituduh melakukan tindak pidana. Serta meminta pengadilan untuk memeriksa dan memutuskan apakah terdapat bukti menunjukkan bahwa tindak pidana telah terjadi dan apakah tersangka dapat mempertanggungjawabkan.¹² Tahap awal dalam proses pembuktian dalam kasus pidana dimulai dengan penyelidikan untuk mengidentifikasi peristiwa yang dicurigai sebagai tindak

⁸ Nabilla T. S., Yana I., (2023), Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi di Polresta Sidoarjo), *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Hal 111.

⁹ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, (2016), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan II, Kencana, Jakarta, Hal 149.

¹⁰ R. Subekti, *Loc.Cit.*

¹¹ Eddy O.S. Hiarij, (2012), *Teori dan Hukum Pembuktian*, Yogyakarta: Gelora Aksara Pratama, Hal 7.

¹² *Ibid.*, Hal 96.

pidana. Hal ini menentukan apakah penyelidikan lebih lanjut dapat dilakukan atau tidak. Untuk menentukan apakah terdakwa terbukti melakukan tindakan atau apakah terdapat kesalahan pada dirinya, pembuktian harus berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum, dan Hakim harus yakin terhadapnya.

Berbeda dengan pembuktian dalam hukum perdata yang bertujuan mencari kebenaran formil, yang mengharuskan Hakim untuk mematuhi batas permintaan yang diajukan oleh pihak yang bersengketa. Dalam konteks perdata, bukti surat resmi atau autentik dianggap sebagai alat bukti yang bersifat mutlak dan mengikat. Hakim tidak memiliki kebebasan untuk menafsirkannya secara subjektif, melainkan terikat pada bukti yang disajikan saat membuat keputusan dalam perkara perdata. Surat resmi atau autentik yang dihadirkan dan dibacakan di pengadilan menjadi alat bukti surat yang sah, sementara surat biasa memiliki nilai pembuktian sebagai petunjuk jika sesuai dengan alat bukti sah lainnya.¹³

Oleh karena itu, dalam pembuktian hukum pidana karena mencari kebenaran materiil tidak memiliki hierarki kekuatan dalam hal pembuktian, dengan demikian alat bukti surat ataupun alat bukti lainnya memiliki nilai kedudukan pembuktian yang sama. Sedangkan dalam pembuktian hukum perdata yang mencari kebenaran formil maka kedudukan alat bukti surat lebih tinggi yang sempurna dan mengikat. Sempurna dalam arti Hakim tidak perlu mencari alat bukti lain untuk memutuskan perkara berdasarkan alat bukti akta otentik. Mengikat dalam arti Hakim terikat dengan alat bukti akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya (Pasal 165 HIR/285 R.Bg).

Hanya alat bukti yang diakui secara sah menurut hukum yang dapat digunakan dalam proses pembuktian. Oleh karena itu, penggunaan laporan hasil pemeriksaan psikolog forensik sebagai alat bukti telah diatur dalam hukum positif di Indonesia yakni sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Surat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf c, adalah dokumen yang dibuat dengan sumpah jabatan atau diperkuat dengan sumpah, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 187 KUHP. Dokumen resmi dan surat dikeluarkan oleh pejabat untuk mencatat peristiwa atau membuktikan fakta, sementara surat keterangan ahli berisi pendapat ahli atas permintaan resmi, dan dokumen lain diakui jika terkait dengan bukti lainnya.

Alat bukti surat dapat dianggap sah ketika dibuat di atas sumpah jabatan dan ditandatangani oleh pejabat. Dengan kata lain, penggunaan alat bukti laporan hasil pemeriksaan psikolog forensik dianggap sah dan dapat dihadirkan di persidangan oleh JPU untuk memberikan bukti bahwa tindakan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban memang terjadi. Oleh karena itu meskipun korban pencabulan dalam kasus ini adalah anak, keterangan anak korban yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan psikolog forensik dapat dipastikan bahwa keterangan tersebut benar adanya dan tidak direayasa.

Kemudian jika melihat Pasal 179 KUHP menetapkan bahwa seorang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter lainnya wajib memberikan keterangan ahli untuk kepentingan keadilan. Dalam Pasal 186 KUHP bahwa keterangan ahli adalah pernyataan seorang ahli di persidangan, yang dapat memiliki nilai bukti jika ahli tersebut disumpah di depan Hakim sebelum

¹³ *Ibid.* Hal 82-84.

memberikan keterangannya. Jika ahli tersebut tidak dapat hadir di persidangan tetapi telah bersumpah di depan penyidik sebelumnya, maka nilainya setara dengan keterangan ahli yang disampaikan di persidangan.¹⁴

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak mengikuti ketentuan dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang selanjutnya disebut UU (12/2022). Pasal tersebut mengatur bahwa pembuktian kasus kekerasan seksual melibatkan alat bukti yang diatur dalam prosedur hukum acara, informasi dan dokumen elektronik yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, serta barang bukti yang terkait dengan kasus tersebut.

Pasal 24 Ayat (3) UU (12/2022) menjelaskan bahwa alat bukti surat yang diakui mencakup surat keterangan dari psikolog klinis atau psikiater, catatan medis, hasil pemeriksaan forensik, dan informasi dari rekening bank. Terkait penggunaan surat keterangan yang diberikan oleh psikolog tidak diharuskan untuk psikolog forensik tetapi psikolog klinis juga dapat memberikan surat keterangan psikologi. Sehingga nilai pembuktian surat tersebut sama, tetapi ditakutkan jika psikolog klinis tidak valid karena psikolog forensik telah mengetahui atau sering menangani hal serupa.

Oleh karena itu, jika melihat kasus yang penulis analisis surat yang telah dikeluarkan oleh psikolog forensik dianggap sebagai alat bukti yang sah yang memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 24 Ayat 1 UU (12/2022). Surat keterangan dari seorang ahli adalah dokumen yang memuat pandangan yang diberikan berdasarkan keahliannya mengenai suatu subjek atau situasi yang secara resmi diminta darinya. Laporan psikologi forensik dapat disusun atas permintaan korban atau pihak penegak hukum untuk mendukung proses penyelidikan, penuntutan, atau persidangan. Setelah surat tersebut diterbitkan, seringkali seorang psikolog forensik juga dipanggil sebagai saksi ahli dalam persidangan. Keterangan dari seorang saksi ahli dapat memberikan bantuan selama persidangan, mengingat tidak semua Hakim memahami sepenuhnya isi dari surat tersebut. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa laporan hasil pemeriksaan psikologi forensik berfungsi sebagai alat bukti surat dan juga alat bukti keterangan ahli. Hal ini dapat diterangkan melalui beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Sebagai alat bukti surat, laporan hasil pemeriksaan psikologi forensik merupakan dokumen tertulis yang resmi, dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yaitu seorang psikolog. Dokumen ini mencakup keterangan dari anak korban mengenai peristiwa atau kondisi yang mereka saksikan atau dialaminya sendiri, dilengkapi dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan tersebut.
- b. Sebagai alat bukti keterangan ahli, seorang ahli yang memiliki keahlian khusus dalam hal ini seorang psikolog, memberikan penjelasan yang dibutuhkan dalam suatu perkara pidana untuk proses pemeriksaan di pengadilan. Ketika memberikan keterangan, ahli tersebut harus mengucapkannya di hadapan pengadilan dan bersumpah sesuai dengan keyakinannya. Dengan demikian, keterangan ahli tersebut dianggap sah. Keterangan ahli dapat membantu Hakim dalam membentuk keyakinan dalam mengambil keputusan.

¹⁴ *Ibid.*, Hal 106-107.

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/Pn Mlg Terhadap Kekuatan Pembuktian Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik

Proses pembuktian dalam kasus tindak pidana pencabulan anak menjadi sulit karena hanya melibatkan korban dan terdakwa saat peristiwa terjadi.¹⁵ Kemudian tidak ada bekas fisik yang tertinggal sehingga sulit untuk dibuktikan kebenaran kejadian tersebut. Sehingga argumen yang diberikan Jaksa Penuntut Umum yang selanjutnya disebut (JPU) untuk menyakinkan Hakim bahwa JPU memiliki alat bukti dan bukan sekadar kesaksian berdasarkan informasi dari pihak lain (*testimonium de auditu*) JPU juga mengacu pada Pasal 185 Ayat 3, “keterangan seorang saksi atau saksi tunggal berlaku sebagai alat bukti yang sah apabila didukung oleh alat bukti yang lain”.

Terkait penggunaan laporan hasil pemeriksaan psikologi forensik sebagai alat bukti surat, Hakim secara bebas untuk menilai kebenaran yang terkandung dalam laporan hasil pemeriksaan psikologi forensik tersebut. Bahwa berdasarkan putusan, Hakim melihat laporan hasil pemeriksaan psikologi forensik yang telah dilakukan terhadap anak korban sebagai alat bukti surat yang menambah keyakinan Hakim. Jika dihubungkan dengan fakta kecurigaan saksi ibu anak korban terhadap anak korban pada sekitar tahun 2018 atau tepatnya sekitar 1 (satu) tahun setelah perbuatan Terdakwa saat minta bubuk kopi, anak korban menjadi sering murung, menangis sendiri dan mudah marah. Hal tersebut merupakan bentuk perwujudan luka, trauma dan penderitaan yang timbul akibat beban dan tekanan psikologis dikarenakan kejadian diluar batas kemampuannya seorang anak berumur 12 (dua belas) tahun. Sehingga telah memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat sependapat dengan laporan hasil pemeriksaan psikologi forensik.¹⁶

Pembelaan Terdakwa tidak mampu mematahkan pembuktian atas terbuktinya perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan, tidak terdapat fakta-fakta yang mampu menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik atas alasan pemaaf maupun pembenar. Oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan pandangan JPU untuk mengesampingkan pembelaan penasehat hukum terdakwa. Dalam hal ini penilaian dan pendapat ahli tidak mendasarkan pemeriksaan kepada dan keadaan dan latar belakang dan keadaan kejiwaan anak korban dalam kaitan dan hubungannya dengan perbuatan Terdakwa, sebagaimana tugas seorang psikolog forensik pada umumnya yaitu melakukan otopsi psikologis dengan mendasarkan wawancara dan atau investigasi kepada saksi yang melihat maupun pelaku untuk kemudian mencari gambaran perilaku pelaku.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa dalam kasus ini Hakim telah mendapatkan keyakinannya. Dimana terlihat berdasarkan putusan, Hakim telah memperoleh petunjuk bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana kepada anak korban. Terdakwa terbukti melakukan kekerasan, ancaman, pemaksaan, penipuan, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak tersebut untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Selain itu, Hakim juga setuju dengan hasil laporan dari psikolog forensik anak korban. Dalam konteks ini, peran ahli membantu untuk menjelaskan keberadaan terkait perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Berdasarkan putusan, sebelum Hakim mengambil keputusan tentang hukuman terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan kondisi yang memperberat dan yang memperingan Terdakwa. Salah satu faktor yang memperberat adalah bahwa perbuatan cabul oleh Terdakwa dilakukan sejak usia sangat muda anak korban, yaitu sejak usia 12 tahun hingga berusia 17 tahun. Perbuatan Terdakwa dilakukan di lingkungan keluarganya

¹⁵ Wawancara dengan Maharani I., tanggal 21 Desember 2023 di Kantor Kejaksaan Negeri Batu.

¹⁶ Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Mlg

sebagai cucunya. Terdakwa tidak pernah memberikan kepedulian terhadap dampak dan akibat yang dialami anak korban, bahkan untuk sebatas menjauh dari keluarga anak korban pun tidak dilakukannya. Terdakwa dimuka persidangan tidak mengakui perbuatannya hanya dengan alasan dalam pengaruh paksaan yang tidak jelas. Kemudian keadaan yang dapat meringankan hukuman bagi terdakwa adalah bahwa terdakwa terdakwa tidak memiliki catatan pidana sebelumnya.¹⁷

Menurut pendapat penulis, penggunaan alat bukti surat laporan hasil psikologi forensik yang dilakukan terhadap anak korban yang mana telah sesuai. Dalam hal ini, telah mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sebagai alat bukti tertulis yang sah. Dalam penentuan keputusan dalam kasus ini, peran laporan hasil psikologi forensik menjadi penting karena menjadi salah satu alat bukti yang dipertimbangkan oleh Hakim dalam memutuskan hukuman terhadap terdakwa. Hal tersebut juga mengacu dalam Pasal 187 butir c KUHP yang menetapkan tanggung jawab psikolog forensik untuk memberikan kontribusi kepada peradilan melalui keterangan ahli, pendapatnya sebagai ahli, dan surat keterangan ahli, berdasarkan keahliannya dalam suatu hal atau situasi yang secara resmi diminta kepadanya.

Dalam hal ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa berinisial AR dalam perkara kasus dengan nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Mlg, sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 yang telah diubah kedua oleh UU No. 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 65 ayat (1) KUHP. Didakwa melakukan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan penipuan, merancang serangkaian kebohongan, atau merayu anak yang berusia antara 12 dan 17 tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dalam situasi di mana tindakan pidana terjadi secara bersamaan. Terlebih lagi, karena hubungan keluarga yang terjalin antara terdakwa dan korban sebagai kakek dan cucu, membuat anak korban merasa takut untuk melaporkan tindakan terdakwa.

Dalam wawancara yang dilakukan penulis kepada Ibu Maharani Indrianingtiyas S.H. selaku JPU dalam menangani kasus dengan terdakwa berinisial AR mengatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan psikologi forensik sangat efektif untuk memperkuat kesaksian anak korban. Terlebih lagi ketika menggunakan metode wawancara dalam pemeriksaan psikologinya. Nantinya dalam fakta persidangan dapat dilihat apakah keterangan anak korban di Berita Acara Pemeriksaan selanjutnya disebut (BPA) yang dilakukan oleh kepolisian, di laporan sosial yang dikeluarkan oleh pekerja sosial, dalam hasil wawancara psikologi, keterangan ahli psikolog forensik dan kemudian keterangan anak korban pada saat persidangan bersesuaian.

Dapat dikatakan efektif karena perbuatan terdakwa dilakukan sudah lama dan terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Sehingga alat tes psikologi yaitu metode wawancara yang dilakukan oleh psikolog forensik sangat membantu penyidik dan JPU. Dengan adanya metode wawancara yang digunakan membuat terang suatu perbuatan pidana. Dimana hasil tes psikologi forensik menjelaskan bahwa anak korban mengalami kematangan seksual dini akibat dari pencabulan yang dilakukan terdakwa dari sejak anak korban masih kelas 1 SMP tepatnya masih berusia 12 tahun sampai dengan kelas 1 SMA tepatnya 15 tahun.

Meskipun perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa tidak sering dilakukan dan tidak terus menerus tetapi karena perbuatan terdakwa ini telah mengakibatkan anak korban mengalami gangguan psikis yaitu menjadi matang secara seksual sebelum waktunya dan

¹⁷ Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Mlg

adanya indikasi obsesi terhadap pemenuhan hasrat seksual. Tentunya perbuatan terdakwa sangat merugikan masa depan anak korban. Anak korban akan merasa bahwa ia dapat melakukan hal serupa dan ditakutkan dapat menormalisasikan perbuatan serupa agar hasrat seksual yang sudah timbul tinggi sebelum waktunya tersebut.

Kemudian dalam hal dilakukannya tes psikologi forensik tidak hanya pada anak korban tetapi pada terdakwa juga dilakukan tes yang sama dengan anak korban. Perbedaannya adalah untuk melihat karakter atau kebiasaan pelaku apakah ada kecenderungan terdakwa sebagai penyuka anak-anak atau disebut pedofil.¹⁸ Tetapi pada saat dilakukannya tes psikologi forensik tersebut bocor yang diasumsikan oleh psikolog bahwa keluarga terdakwa ada yang berprofesi sebagai psikologi forensik, sehingga sebelum terdakwa menjalankan tes telah diajarkan terlebih dahulu agar terdakwa dapat lolos dan tidak teridentifikasi.

Oleh karena itu, psikologi forensik dalam hal mengatasi hal tersebut dilakukan metode lain yang dalam hal ini JPU tidak memahami secara pasti terkait metode tersebut. Tetapi hasil yang telah didapat adalah bahwa terdakwa memiliki karakter kecenderungan sebagai penyuka anak-anak. Dalam hal perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan pertama kali pada saat Anak korban masih berumur 12 tahun. Sebagaimana menurut definisi yang disebutkan dalam UU (35/2014), anak merujuk pada individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam perkembangan kandungan. Dengan demikian, berdasarkan penafsiran dari para ahli, disimpulkan bahwa terdakwa didiagnosis memiliki gangguan pedofil yang melakukan tindakan cabul terhadap cucunya yang saat itu berusia 12 tahun.

Keterangan yang disampaikan oleh anak korban dalam laporan hasil pemeriksaan psikologi forensik dianggap sah dan dapat dipercaya karena konsisten dalam setiap tahapan, mulai dari wawancara dengan psikolog forensik, proses pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP), hingga saat diperiksa oleh pekerja sosial dan diungkapkan kembali di persidangan. Meskipun hanya ada satu saksi dalam kasus pencabulan ini, keberadaan laporan hasil pemeriksaan psikologi forensik memberikan dukungan tambahan sebagai alat bukti petunjuk yang signifikan bagi Hakim dalam proses penilaian.

Walaupun penulis sepakat dengan keputusan Hakim terkait penggunaan laporan hasil psikologi forensik sebagai alat bukti surat, namun penulis berpendapat bahwa akan lebih tepat jika dalam hal penggunaan alat bukti surat yang digunakan yakni dalam bentuk *Visum et Repertum Psikiatrikum* yang selanjutnya disebut *VeRP*. *VeRP* telah diatur dengan jelas mengenai kekuatannya dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum.

VeRP adalah dokumen yang dikeluarkan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa setelah melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa terhadap seseorang di fasilitas layanan kesehatan untuk keperluan penegakan hukum.¹⁹ Dalam kasus pidana, *VeRP* tidak hanya mencakup unsur kemampuan bertanggung jawab, tetapi juga mencatat apakah terdapat gangguan jiwa yang menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam putusan perkara. Dokumen ini dibuat oleh seorang dokter spesialis kedokteran jiwa dalam perkara pidana adalah salah satu bentuk alat bukti surat yang diatur dalam Pasal 187 KUHP dan telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 87 Ayat 2 UU (12/2022).

¹⁸ Nunuk Sulisrudatin, (2018), *Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, 6(2), Hal 19.

¹⁹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum.

Laporan hasil pemeriksaan psikologi forensik bukan tidak tepat dilakukan karena dapat membuat terang tindak pidana pencabulan. Dimana ketika perbuatan cabul dilakukan oleh terdakwa hanya ada anak korban dan terdakwa. laporan hasil pemeriksaan psikologi forensik juga telah membantu atau memperkuat untuk memperkuat kesaksian anak korban sebagaimana dalam pasal 185 KUHP. Tetapi dalam kasus ini juga diperlukan kerjasama dengan seorang dokter spesialis psikiatri dapat membantu dalam menilai adanya gangguan psikiatrik yang mungkin terkait dengan perilaku pedofil. *VerP* dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang kesehatan mental individu.

Dalam analisa tersebut, penulis berpendapat bahwa adanya kombinasi dari *VerP* dan tes psikologis memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang kondisi mental dan potensi risiko terdakwa atau anak korban. Penting untuk diketahui bahwa hasil tes psikologis atau *VerP* tidak hanya digunakan sebagai dasar untuk keputusan hukum, tetapi juga dapat membantu merancang intervensi dan perlindungan yang sesuai bagi korban dan masyarakat. Lebih lanjut, dalam kasus pencabulan ini, terdakwa dan anak korban masih terkait secara kekeluargaan, yakni sebagai kakek dan cucu. Sehingga diperlukan penanganan tim multidisiplin yang terdiri dari pihak berwenang hukum, profesional kesehatan mental, dan pekerja sosial untuk memastikan perlindungan korban dan tindakan yang sesuai terhadap pelaku.

PENUTUP

Laporan psikologi forensik dalam proses pembuktian hukum pidana dapat dianggap sebagai alat bukti tertulis dan keterangan ahli, di mana kekuatan pembuktiannya sama. Penggunaan laporan psikologi forensik sebagai bukti telah diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, laporan psikologi forensik dapat dijadikan alat bukti, seperti yang dinyatakan dalam Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Mlg, di mana Majelis Hakim mempertimbangkan laporan tersebut sebagai bukti tertulis dan keterangan ahli. Tetapi dalam tindak pidana pencabulan anak seharusnya laporan hasil pemeriksaan psikologi forensik dilengkapi dengan *VerP*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussalam HR. dan DPM Sitompul. (2007). *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Restu Agung.
- Costanzo, M. (2008). *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum [Applications of Psychology in the Legal System]*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 167.
- Djamali, A. (2012). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers Rajagrafindo Persada.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.
- Hiariej, E. O. S. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Yogyakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Lamintang, P. A. F., (1997). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pramukti, A. S., & Primaharsya, F., (2015). *Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Prodjodikoro, W. (2008). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refka Aditama.

Yantzi, M. (2009). *Kekerasan Seksual Dan Pemulihan*. BPK Gunung Mulia.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Seksual (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum

Artikel Jurnal (DOI)

Apriyani, M. N. (2021). Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Risalah Hukum*, 17(1). DOI: <https://doi.org/10.30872/risalah.v17i1.492>

Dewi, Y. P., & Puspitosari, H. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindakan Persetubuhan. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(12). DOI: <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i12.714>

Effendi, E. (2019). Pelecehan Seksual Dan Penafsiran Perbuatan Cabul Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau*, 8(2). DOI : <https://doi.org/10.30652/jih.v8i2.7859>

Shalsahbila, N. T., & Indawati, Y. (2023). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi di Polresta Sidoarjo). *Yustisia Tirtayasa*, 3(2). DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v3i2.19100>

Website

CNN Indonesia. (2023). "Kapolri: Kejahatan Meningkat di 2023, Tembus 288 Ribu Perkara", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231227132644-12-1042231/kapolri-kejahatan-meningkat-di-2023-tembus-288-ribu-perkara>. (diakses pada 10 Februari 2024, pukul 20.58 WIB).

Indrianingtiyas, M. (2023). "Alat bukti dalam tindak pidana pencabulan anak". Hasil Wawancara Pribadi: 21 Desember 2023, Kantor Kejaksaan Negeri Batu.

Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2022/PN Mlg

SIMFONI-PPA. (2024). "Pencatatan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di wilayah Indonesia", <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> (diakses pada tanggal 10 Februari 2024, pukul 21.14 WIB)